



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

JAENUDIN BIN SOLIKIN, NIK: 8104032201000002 tempat tanggal

lahir : Debowae 22 Januari 2000, umur 24 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan
Penambang, bertempat tinggal di RT.07,RW.01
Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten
Buru, sebagai domisili elektronik pada alamat email
saputraden036@gmail.com No. Telp:
085217725356, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I;

LEN DWI ASTUTI BINTI SAIMO, NIK: 8104036605050003, tempat

tanggal lahir Namlea, 26 Mei 2005, umur 19 tahun,
agama islam Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di
RT.07,RW.01 Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo,
Kabupaten Buru, sebagai domisili elektronik pada
alamat email dewiatutidewi@gmail.com No.Telp:
081251843806 sebagai, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut
sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 15
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla, tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Mei 2023, di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Saimo dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang bernama bapak Tono dan bapak Ahmad Jaelani dengan mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo kawin belum tercatat di KUA sehingga tidak sempat mengurusnya;
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Abdar Muhammad Attarazkha, Laki-laki, tempat tanggal lahir Namlea 12 Agustus 2023 umur 11 bulan;
3. Bahwa, kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa, Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkenan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdar Muhammad Attarazkha, Laki-laki, tempat tanggal lahir Namlea 12 Agustus 2023 umur 11 bulan; dalam pengurusan Akte Kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara agama islam pada posita angka I belum bisa dicatatkan pada KUA setempat karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih berusia dibawah 19 tahun;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan ulang di KUA kecamatan Waeapo pada tanggal 15 Juli 2024 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 8014031072024006, namun

Hlm. 2 dari 15

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada 12 Agustus 2023 umur 11 bulan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Namlea dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Abdar Muhammad Attarazkha, Laki-laki, tempat tanggal Namlea lahir 12 Agustus 2023 umur 11 bulan; adalah anak sah dari Pemohon I (Jaenudin bin Solikin) dengan Pemohon II (Ien Dwi Astuti binti Saimo);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti antara lain:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8104031072024006 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hlm. 3 dari 15
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 105/BPM-HB/VII/2023 atas nama Abdar Muhammad Attarazkha yang ditandatangani oleh Penolong persalinan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buru tertanggal 12 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1, **Sarmini bin Saimo**, Tempat tanggal lahir, Ponorogo, 1 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.07 RW.02 Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama pada tanggal 18 Mei 2023 di Desa Waekerta Kecamatan Waeapo;
- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dihadapan saksi nikah bernama Tono dan Ahmad Jaelani dengan mas kawin dua ratus ribu rupiah secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena saat itu Pemohon II masih belum cukup usia yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa selama perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Abdar Muhammad Attarazkha, Laki-laki, tempat tanggal lahir Namlea 12 Agustus 2023;

Hlm. 4 dari 15

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendampingi Pemohon II melahirkan anak tersebut, sehingga memang benar dan nyata anak tersebut adalah anak hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pada Juli 2024 Pemohon I dan Pemohon II mengulangi perkawinannya pada KUA kecamatan Waeapo sehingga saat ini telah para Pemohon telah memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini karena membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat pembuatan dokumen Akta kelahiran anak karena terjadi selisih waktu antara perkawinan Para Pemohon dengan kelahiran anak;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya pihak lain yang mengganggu gugat atau mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;

Saksi 2, **Ponijo bin Kartomisto**, Tempat tanggal lahir, Kalisalam 8 Juni 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT02, RW01 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman orang tua Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Mei 2023 di Desa Waekerta Kecamatan Waeapo namun hanya secara agama dan tidak tercatat;
- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dihadapan saksi nikah dengan mas kawin dua ratus ribu rupiah secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hlm. 5 dari 15

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon II belum mencukupi syarat usia perkawinan di Indonesia, sehingga tidak mendapat kutipan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Abdar Muhammad Attarazkha, Laki-laki, tempat tanggal lahir Namlea 12 Agustus 2023;
- Bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut tidak bisa dibuatkan akta kelahiran anak, karena para pemohon tidak mempunyai kutipan akta perkawinan;
- Bahwa selanjutnya setahu saksi pada Juli 2024 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA kecamatan Waeapo yang kemudian saat ini para Pemohon telah memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini karena membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat pembuatan dokumen Akta kelahiran anak karena terjadi selisih waktu antara perkawinan Para Pemohon dengan kelahiran anak;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya pihak lain yang mengganggu gugat atau mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 6 dari 15
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 18 Mei 2023, di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (menikah sirri), lalu Para pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru pada tanggal 15 Juli 2024, padahal dalam perkawinan Para Pemohon sebelumnya yang tidak tercatat secara resmi tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Abdar Muhammad Attarazkha, yang dalam *perkara a quo* anak Para Pemohon tersebut dimohonkan sebagai anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma 7 tahun 2022 dan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim Tunggal menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak Para Pemohon yang bernama Abdar Muhammad Attarazkha (laki-laki, tempat lahir di Namlea tanggal 12 Agustus 2023) untuk persyaratan pembuatan data Kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bukti surat bertanda P.1 dan P.2, tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-*nazegele*n dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 15
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti secara materiil bukti tersebut telah menjelaskan suatu peristiwa adanya akad pernikahan yang dilaksanakan oleh Para pemohon pada tanggal 15 Juli 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi surat keterangan Kelahiran) yang diajukan Para Pemohon pada dasarnya bukan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut sebagai bukti permulaan terhadap peristiwa kelahiran anak Para Pemohon bernama Abdar Muhammad Attarazkha yang lahir pada tanggal 27 Januari 2017, namun dalam hal pencatatan kelahiran anak tersebut belum bisa dilakukan karena terjadi selisih dari kelahiran anak para pemohon dengan pencatatan perkawinan para Pemohon karena para Pemohon melakukan akad nikah baru dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo pada tanggal 15 Juli 2024. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Mei 2023, di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru di Kabupaten Buru;

Hlm. 8 dari 15
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Abdar Muhammad Attarazkha (laki-laki, tempat lahir di Namlea tanggal 12 Agustus 2023);
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya pihak lain yang mengganggu gugat atau mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada tanggal 15 Juli 2024 dan saksi I ikut menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus pembuatan data Kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Abdar Muhammad Attarazkha tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pokok perkara adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain sementara telah ternyata bahwa bukti tersebut telah didukung oleh satu alat bukti lain yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama Abdar Muhammad Attarazkha (laki-laki, tempat lahir di Namlea tanggal 12 Agustus 2023) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dan belum mendapatkan kutipan akta kelahiran anak;

Hlm. 9 dari 15
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat-surat maupun keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Pemohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023, di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Buru, namun tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat (menikah sirri);
- Bahwa dari perkawinan yang tidak tercatat di KUA tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu Abdar Muhammad Attarazkha (laki-laki, tempat lahir di Namlea tanggal 12 Agustus 2023);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 15 Juli 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk anak Para Pemohon yang bernama Abdar Muhammad Attarazkha sebagai syarat untuk diterbitkannya kutipan anak kelahiran atas nama Abdar Muhammad Attarazkha (laki-laki, tempat lahir di Namlea tanggal 12 Agustus 2023);
- Bahwa status dan kedudukan anak Para Pemohon yang bernama Abdar Muhammad Attarazkha tersebut tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon yang bernama Abdar Muhammad Attarazkha (laki-laki, tempat lahir di Namlea tanggal 12 Agustus 2023), terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 10 dari 15
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon pada tahun 2017 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dengan status perkawinan sirri Para pemohon yang menurut Hakim Tunggal adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan apa akibat hukum (*rechtsgevolg*) terhadap status nasab anak Para Pemohon yang bernama Abdar Muhammad Attarazkha sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap orangtuanya dapat terjadi salah satunya karena anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana pendapat dari pakar hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 690 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa:

Hlm. 11 dari 15
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوتة في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتّى به المرأة من أولاد

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), disamping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari akibat perkawinan sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak

Hlm. 12 dari 15

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dan pada masa yang akan datang sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta kelahiran anak para Pemohon bernama Abdar Muhammad Attarazkha (laki laki lahir tanggal 27 Januari 2017), hal mana merupakan kewajiban Para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Abdar Muhammad Attarazkha, sebagai anak sah dari Para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran ataupun memperbaiki data pada akta kelahiran untuk dan atas nama Abdar Muhammad Attarazkha (laki-laki, tempat lahir di Namlea tanggal 12 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang

Hlm. 13 dari 15
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Abdar Muhammad Attarazkha (laki laki lahir tanggal 27 Januari 2017) adalah anak sah dari Pemohon I (Jaenudin bin Solikin) dan Pemohon II (Ien Dwi Astuti binti Saimo);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak bernama Abdar Muhammad Attarazkha (laki laki lahir tanggal 27 Januari 2017) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I, M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan sebagai hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 74/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 17 Juli 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Erny Kaimudin, S.H.I sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I., M.H.

Hlm. 14 dari 15
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera sidang,

TTD

Erny Kaimudin, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Nla